



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR 037 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Pemilihan Umum Kabupaten WAJO terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manamejen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAJO tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 / PMK. 06 / 2 021 ten tang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111 /PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAJO yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Admin:

1. mengelola data Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.

b. Supervisor:

1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan

2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang

c. Koordinator:

3. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;

4. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;

5. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis; dan
6. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

d. Analisis:

1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 037 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	AMINUDDIN YUNUS, S.IP. NIP. 19770306 200902 1 002	Sekretaris KPU Kab. Wajo	Supervisor
2.	WAHDIANA, SE NIP. 19820717 200701 2 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	ANITA, SE NIP. 19850603 200701 2 001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

